



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

[illegible]

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Risal Siregar, S.H. Penasihat Hukum dan Advokat Yayasan Yustisial Maluku Utara pada POSBAKUM yang beralamat di Kelurahan Kalumpang Kota Ternate berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tte tanggal 16 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tte tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;  
Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tte tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;  
Hasil penelitian kemasyarakatan;  
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Membebankan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Anak berterus-terang tentang perbuatannya, Anak merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak [REDACTED] bersama-sama dengan Saksi **VERGIAWAN MOCHTAR Alias ACO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** pada Hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pada pukul 02.30 WIT atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2023 di tempat jualan (warung) milik Saksi Korban ARAS BAGINDA di Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (Saksi Korban ARAS BAGINDA) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk masuk ke tempat melakukan Kejahatan atau sampai pada Barang yang diambilnya dilakukan dengan cara, merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 28 April 2023 Saksi Korban sebelum kembali ke rumahnya terlebih dahulu sudah memastikan pintu tempat penjualan warung kiosnya dalam posisi dikunci. Selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar Pukul 06.00 WIT Saksi Korban kembali pergi menuju

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penjualan warung kiosnya yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari rumah Saksi Korban, namun ketika Saksi Korban tiba di tempat jualannya tersebut Saksi Korban melihat hensel pintu warung kios penjualannya sudah rusak dan terlepas sehingga Saksi Korban pun kaget melihat hal tersebut dan langsung segera masuk ke dalam warus kios tempat penjualannya, dan sesampainya di dalam warung kiosnya tersebut Saksi Korban melihat isi warung kiosnya dalam keadaan berhamburan dan berantakan sehingga Saksi Korban pun langsung mengecek barang-barang dan uang milik Saksi Korban yang mana setelah melakukan pengecekan Saksi Korban mengetahui bahwa beberapa barang jualannya berupa 3 (tiga) slot rokok yang terdiri dari 1 (satu) slot rokok surya, 1 (satu) slot rokok sempurna, 1 (satu) slot rokok Marlboro serta emas seberat 7 (tujuh) gram yang terdiri dari 5 (lima) buah cincin dengan berat masing-masing 1 (satu) gram dan 1 (satu) buah rante dengan berat 2 (dua) gram serta uang tunai sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) telah hilang.Selanjutnya setelah melakukan pengecekan dan mengetahui barang-barang yang sudah hilang Saksi Korban kemudian langsung membereskan dan merapihkan kembali warung kios penjualannya serta memperbaiki Hensel kunci yang sudah rusak.Selanjutnya ketika Saksi korban sedang merapihkan kembali warung kiosnya tersebut tiba-tiba Saksi ALVIAN KATIB yang merupakan pemilik warung kios yang bersebelahan dengan warung kios milik Saksi Korban datang dan menghampiri Saksi Korban lalu kemudian menceritakan kepada Saksi Korban bahwa tempat warung kios miliknya juga telah mengalami pencurian.Selanjutnya setelah mendengar cerita yang disampaikan oleh Saksi ALVIAN KATIB tersebut, Saksi Korban bersama dengan Saksi ALVIAN KATIB bersama-sama mencoba mancaritahu dengan bertanya-tanya di seputaran tempat warung kios milik Saksi Korban dan Saksi ALVIAN KATIB, namun tidak ada satu pun orang yang mengetahuinya.Selanjutnya setelah 3 (tiga) hari setelah kejadian pencurian tersebut tepatnya pada Tanggal 02 Mei 2023 sekitar Pukul 22.00 WIT Saksi ANUGRAH UBAIDILLAH alias ANUGRAH yang pada malam yang sama pada saat kejadian duduk dan mengkonsumsi miras bersama dengan Anak [REDACTED] dan Saksi VERGIWAN MOCHTAR Alias ACO mendatangi rumah Saksi Korban dan menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa Saksi ANUGRAH UBAIDILLAH alias ANUGRAH mengetahui orang yang melakukan pencurian di warung kios milik Saksi Korban.Kemudian mendengar pemberitahuan yang disampaikan oleh Saksi ANUGRAH UBAIDILLAH alias

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANUGRAH tersebut, Saksi Korban langsung bergegas menghubungi Saksi ALVIAN KATIB, kemudian setelah Saksi ALVIAN KATIB datang barulah Saksi Korban dan Saksi ALVIAN KATIB menanyakan kepada Saksi ANUGRAH UBAIDILLAH alias ANUGRAH terkait orang yang melakukan pencurian di tempat penjualan Saksi Korban dan setelah itu Saksi ANUGRAH UBAIDILLAH alias ANUGRAH menceritakan kepada Saksi Korban dan Saksi ALVIAN KATIB bahwa yang melakukan pencurian di tempat warung kios Saksi Korban adalah Anak [REDACTED] bersama dengan Saksi VERGIAWAN MOCHTAR Alias ACO, selanjutnya setelah mendengar pemberitahuan dari Saksi ANUGRAH UBAIDILLAH alias ANUGRAH kemudian Saksi Korban dan Saksi ALVIAN KATIB langsung bergegas menuju Polres Halmahera Barat untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut.

- Bahwa Anak [REDACTED] bersama Saksi VERGIAWAN MOCHTAR Alias ACO melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Korban dengan cara terlebih dahulu merusak hensel pintu warung kios yang dalam keadaan terkunci.
- Bahwa Anak [REDACTED] bersama dengan Saksi VERGIAWAN MOCHTAR Alias ACO mengambil barang berupa 3 (tiga) slot rokok dengan masing-masing 1 slot rokok sempurna, 1 satu slot rokok surya, 1 (satu) slot rokok marllboro, emas sebesar 7 (tujuh) gram serta uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban dan akibatnya Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp10.100.000,00 (Sepuluh Juta Seratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aras Baginda Alias Aras, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di toko atau warung jualan milik saksi di Desa Gufasa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Anak [REDACTED] (selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Anak) dan temannya yang bernama Vergiawan Mochtar (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil uang dan barang milik Saksi tanpa ijin;

Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat barang tersebut diambil. Saksi mengetahui bahwa barang milik saksi telah diambil atau hilang saat saksi hendak membuka toko atau warung jualan di pagi hari pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIT dan ternyata gembok pintu masuk ke toko atau warung jualan telah terbuka atau terlepas. Setelah saksi mengecek ternyata gembok pintu tersebut terbuka atau terlepas karena rusak dan terdapat bekas cungkulan. Lalu saat saksi masuk kedalam toko atau warung jualan ternyata barang-barang jualan milik saksi sudah berhamburan atau berantakan. Selanjutnya saksi mengecek ternyata ada barang-barang jualan milik saksi yang sudah tidak ada pada tempatnya atau hilang;

Bahwa Saksi kemudian melaporkan kehilangan barang tersebut ke pihak Kepolisian setelah saksi mendapatkan informasi dari saudara Anugrah Ubaidillah bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi adalah Vergiawan Mochtar bersama dengan Anak;

Bahwa barang yang diambil oleh Anak dan temannya adalah 5 (lima) slof rokok, 7 (tujuh) gram emas dan uang tunai senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Vergiawan Mochtar bersama dengan Anak mengambil barang-barang milik saksi tersebut namun berdasarkan yang dilihat saksi sepertinya gembok pintu toko tersebut dicungkil hingga terbuka;

Bahwa Toko atau warung jualan saksi tidak dikelilingi dengan pagar karena berada didepan jalan serta toko tersebut tidak dijaga pada malam harinya;

Bahwa pada hari sebelum kejadian saksi sudah menutup pintu toko dan mengunci atau mengemboknya;

Bahwa jumlah kerugian yang saksi derita adalah sejumlah ± Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);

Bahwa Anak belum pernah meminta maaf dan mengganti kerugian yang dialami Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

2. Saksi Anugrah Ubaidillah Alias Anugrah dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di toko atau warung jualan milik saudara Aras Baginda di Desa Gufasa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Anak dan Saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vergiawan Mochtar mengambil barang-barang milik Saksi Aras Baginda Alias Aras (selanjutnya disebut Korban) tanpa seijinnya Korban;

Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat barang tersebut diambil, namun setelah barang-barang tersebut diambil oleh Saksi Vergiawan Mochtar Alias Aco dan Anak, mereka memberikan 1 (satu) batang rokok kepada saksi. Saksi juga melihat Vergiawan Mochtar Alias Aco dan Anak sedang membawa karung berwarna putih namun saksi tidak tahu isi dari karung tersebut;

Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Vergiawan Mochtar Alias Aco, Anak dan beberapa teman sedang berada di lokasi Festival Teluk Jailolo dan saat itu kami sedang meminum minuman keras jenis cap tikus. Selanjutnya saksi melihat Vergiawan Mochtar Alias Aco membisikkan sesuatu ke telinga Anak. Kemudian saksi melihat Vergiawan Mochtar Alias Aco dan Anak pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Jupiter berwarna biru milik Vergiawan Mochtar Alias Aco. Beberapa waktu kemudian Vergiawan Mochtar Alias Aco dan Anak kembali dengan membawa 1 (satu) buah karung berwarna putih yang mana setelah itu Vergiawan Mochtar Alias Aco menunjukan kepada teman-teman yang lain isi dari karung tersebut adalah beberapa jenis rokok, namun saksi tidak melihatnya. Setelah itu Vergiawan Mochtar memberi 1 (satu) batang rokok kepada saksi dan selanjutnya saksi mengisap rokok tersebut. Kemudian Vergiawan Mochtar membawa karung tersebut ke Penginapan Nusantara yang bertempat di Desa Gufasa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat untuk disimpan. Setelah itu kami lanjutkan meminum minuman keras di lokasi Festival Teluk Jailolo. Kemudian Vergiawan Mochtar Alias Aco mengajak saksi untuk pergi membeli minuman menggunakan sepeda motor miliknya, dan setelah selesai membeli minuman di toko, Vergiawan Mochtar Alias Aco menunjukan kepada saksi sejumlah uang yang disimpannya didalam sebuah tas selempang miliknya. Setelah itu saksi dan Vergiawan Mochtar Alias Aco kembali ke tempat awal kami berkumpul tersebut. setelah saksi, Vergiawan Mochtar Alias Aco, Anak **[Saksi]** **[Saksi]** dan kedua teman saksi selesai meminum minuman keras, kami pergi ke tempat pemandian air panas di Desa Galala Kecamatan Jailolo. Sesampainya disana, Vergiawan Mochtar Alias Aco memperlihatkan kepada saksi dan teman-teman barang berupa 5 (lima) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kalung emas. Lalu saksi menanyakan "darimana kamu mendapatkan barang tersebut?", dan Vergiawan Mochtar Alias Aco menjawab "barang tersebut diambil dari warung". Setelah itu kami melanjutkan minum minuman

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tte



keras dan beberapa saat kemudian saksi pulang lebih dulu meninggalkan Vergiawan Mochtar Alias Aco dan teman-teman lainnya;

Bahwa setelah 4 (empat) hari dari kejadian tersebut saksi memeberitahukan perbuatan Anak dan Vergiawan Mochtar Alias Aco tersebut kepada Korban dan selanjutnya Korban melaporkan perbuatan Anak dan Vergiawan Mochtar Alias Aco tersebut ke pihak Kepolisian;

Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Korban atas perbuatan Anak dan Vergiawan Mochtar Alias Aco tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

3. Saksi Vergiawan Mochtar Alias Aco dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di toko atau warung jualan milik saudara Aras Baginda di Desa Gufasa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Anak dan Saksi mengambil barang dan uang milik Korban tanpa ijin;

Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Anak Saksi Anugrah Ubaidillah, saudara Reza dan beberapa teman sedang berada di lokasi Festival Teluk Jailolo dan saat itu kami sedang meminum minuman keras jenis cap tikus. Selanjutnya Saksi mengajak Anak untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor merek Jupiter berwarna biru milik Saksi. Saat itu Saksi yang membawa sepeda motor sedangkan Anak duduk dibelakang Saksi. Saksi mengatakan "Ayo kita bongkar kios". Kemudian Saksi mengendarai sepeda motornya menuju ke Pasar Jailolo. Sesampainya disana, Saksi menghentikan sepeda motornya dan mengamankan sepeda motornya disamping sebuah warung. Selanjutnya Saksi membuka gagang kaca spion sepeda motornya dan memegang ditangannya, lalu Anak dan Saksi berjalan menuju ke toko atau warung milik Korban. Kemudian Saksi mencoba membuka engsel pintu toko tersebut dengan menggunakan gagang kaca spion tersebut namun tidak berhasil sehingga Anak pun membantu Saksi dengan cara Anak dan Saksi bersama-sama memegang gagang spion tersebut lalu kami berdua mencungkil engsel pintu toko tersebut hingga gemboknya terlepas dan rusak. Kemudian Anak dan Saksi masuk kedalam toko atau warung tersebut lalu Anak mengambil beberapa bungkus rokok dengan merek yang berbeda, yang terletak di lemari rokok sedangkan Saksi mengambil uang tunai dan emas yang terletak di dalam laci sebuah meja. Selanjutnya Anak dan Saksi mengisi barang-barang yang telah diambil tersebut kedalam sebuah karung berwarna hijau. Selanjutnya Anak dan Saksi pergi meninggalkan toko atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut dan menuju ke lokasi Festival Teluk Jailolo. Setelah itu barang-barang tersebut Anak dan saksi simpan di Penginapan Nusantara di Desa Gufasa Kecamatan Jailolo, yaitu tempat dimana Anak menginap. Kemudian pada keesokan harinya, Anak pergi ke Ternate lebih dulu lalu Saksi menyusul Anak ke Ternate dengan membawa barang hasil curian berupa uang sedangkan emas sudah hilang di Penginapan. Lalu pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023, Anak **Rusli Sibilo Alias Ua** ditangkap oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya Saksi juga ditangkap;

Bahwa jumlah rokok yang diambil 5 (lima) slof rokok, 7 (tujuh) gram emas dan uang tunai senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa Toko atau warung jualan tersebut tidak dikelilingi dengan pagar serta toko tersebut tidak dijaga pada malam harinya;

Bahwa alasan Saksi mengajak Anak adalah agar Saksi tidak sendirian mengambil barang-barang tersebut;

Bahwa tujuan Saksi mengambil barang-barang milik saudara Aras Baginda tersebut karena pada saat itu Saksi dalam keadaan mabuk minuman keras sehingga terlintas ingin mengambil barang-barang tersebut;

Bahwa Anak dan Saksi tidak pernah meminta ijin kepada Korban sebelum mengambil barang miliknya didalam toko atau warung jualan tersebut;

Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dihukum karena perkara pencurian selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Ternate;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di toko atau warung jualan milik Saksi Aras Baginda di Desa Gufasa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Anak dan Saksi Vergiawan Mochtar Alias Aco mengambil barang dan uang milik Korban;

Bahwa Saksi Vergiawan Mochtar Alias Aco mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan alat berupa sebuah besi gagang spion sepeda motor milik Saksi Vergiawan Mochtar Alias Aco. Saksi Vergiawan Mochtar Alias Aco melakukannya dengan cara Saksi Vergiawan Mochtar Alias Aco dan Anak bersama-sama memegang gagang spion tersebut lalu kami berdua mencungkil engsel pintu toko tersebut hingga gemboknya terlepas dan rusak. Kemudian Anak dan Saksi Vergiawan Mochtar Alias Aco masuk kedalam toko atau warung tersebut lalu Anak mengambil beberapa bungkus rokok dengan merek yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda, yang terletak di lemari rokok sedangkan Saksi Vergiawan Mochtar Alias Aco mengambil uang tunai dan emas yang terletak di dalam laci sebuah meja. Selanjutnya Anak dan Saksi Vergiawan Mochtar Alias Aco mengisi barang-barang yang telah diambil tersebut kedalam sebuah karung berwarna hijau. Selanjutnya Anak dan Saksi Vergiawan Mochtar Alias Aco pergi meninggalkan toko atau warung tersebut dan menuju ke lokasi Festival Teluk Jailolo. Setelah itu barang-barang tersebut Anak dan Saksi Vergiawan Mochtar Alias Aco simpan di Penginapan Nusantara di Desa Gufasa Kecamatan Jailolo;

Bahwa jumlah rokok yang diambil yaitu 5 (lima) slof rokok, 7 (tujuh) gram emas dan uang tunai senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa dari hasil kejahatan yang diambil tersebut, Anak mendapat beberapa bungkus rokok dan uang tunai dibagi 2 (dua) dengan Anak;

Bahwa Anak tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh korban saudara Aras Baginda atas perbuatan Vergiawan Mochtar Alias Aco dan Anak tersebut;

Bahwa Anak dan Saksi Vergiawan Mochtar alias Aco baru berkenalan sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu saat Anak dan Saksi Vergiawan Mochtar Alias Aco sama-sama menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di toko atau warung jualan milik Saksi Aras Baginda (Korban) di Desa Gufasa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Anak dan Saksi Vergiawan Mochtar Alias Aco mengambil barang dan uang milik Korban;

Bahwa awalnya Saksi Vergiawan Mochtar Alias Aco bersama dengan teman-teman diantaranya Anak dan Saksi Anugrah Ubaidillah sedang berada di lokasi Festival Teluk Jailolo sambil minum minuman keras jenis cap tikus. Saksi Vergian Mochtar alias Aco lalu mengajak Anak untuk pergi menggunakan sepeda motor miliknya merk Jupiter warna biru dan mengatakan "Ayo kita bongkar kios". Setelah sampai ditempat tujuan, Saksi Vergian Mochtar alias Aco memarkirkan sepeda motor disamping warung dan membuka gagang kaca spion sepeda motornya, lalu bersama Anak menuju Kios milik Korban. Saksi Vergiawan Mochtar Alias Aco lalu mencoba membuka engsel pintu kios dengan menggunakan gagang kaca spion namun tidak berhasil sehingga Anak membantu dengan cara bersama-sama memegang gagang kaca spion dan mencungkil engsel pintu hingga terlepas dan rusak. Kemudian Anak dan Saksi Vergiawan Mochtar alias Aco dan Anak masuk ke dalam kios lalu Anak mengambil beberapa bungkus rokok dengan merk yang berbeda terletak didalam lemari sedangkan Saksi Vergiawan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mochtar alias Aco mengambil mengambil uang tunai dan emas yang terletak di dalam laci sebuah meja.

Bahwa setelah mengambil uang, rokok dan emas Anak dan Saksi Vergiawan Mochtar alias Aco lalu kembali ke lokasi Festival Teluk Jailolo untuk minum minuman keras. Saksi Vergiawan Mochtar Aco lalu memberikan 1 (satu) batang rokok kepada Saksi Anugrah Ubaidillah alias Anugrah untuk dihisap.

Bahwa barang dan uang yang diambil Anak dan Saksi Vergiawan Mochtar alias Aco disimpan di Penginapan Nusantara di Desa Gufasa Kecamatan Jailolo;

Bahwa jumlah rokok yang diambil yaitu 5 (lima) slof rokok, 7 (tujuh) gram emas dan uang tunai senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibagi dua hasilnya oleh Anak dan Saksi Vergiawan Mochtar alias Aco;

Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi Vergiawan Mochtar alias Aco, Saksi Aras Bagina alias Aras mengalami kerugian sejumlah ± Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan *dadar* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam hubungan dengan perkara ini adalah Anak [REDACTED] yang membenarkan identitasnya secara lengkap termuat dalam halaman pertama putusan ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Hakim berkesimpulan Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka menurut Hakim unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Anak;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang yang merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Anak dari penguasaan orang lain tersebut kedalam penguasaan sendiri atau Anak seolah-olah sebagai pemilik sendiri;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan memiliki sesuatu barang yang dikehendaki adalah tanpa hak dan tanpa ijin dari yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIT bertempat di toko atau warung jualan milik Saksi Aras Baginda di Desa Gufasa (Korban) terletak di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Anak dan Saksi Vergiawan Mochtar Alias Aco mengambil barang dan uang milik Korban. Awalnya Anak sedang bersama dengan beberapa orang temannya yang diantaranya terdiri dari Saksi Vergiawan Mochtar alias Aco, Saksi Anugrah Ubaidillah alias Anugrah berada di lokasi Festival Teluk Jailolo sambil minum minuman keras jenis cap tikus. Kemudian Saksi Vergiawan Mochtar alias Aco mengajak Anak pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Vergiawan Mochtar alias Aco merk Jupiter warna biru. Setelah tiba disamping kios milik Korban dan memarkir sepeda motornya, Saksi Vergiawan Mochtar alias Aco membuka gagang spion sepeda motor miliknya hingga terlepas dan mencoba membuka engsel pintu kios dengan gagang spion kaca tersebut namun tidak berhasil dan Anak kemudian membantu dengan ikut memegang gagang kaca spion dan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama mencungkil engsel pintu hingga terlepas dan rusak. Anak dan Saksi Vergiawan Mochtar alias Aco masuk ke dalam kios dimana Anak mengambil 5 (lima) slof rokok dengan merek yang berbeda sedangkan Saksi Vergiawan Mochtar alias Aco mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan cincin emas dengan berat 7 (tujuh) gram. Setelah itu Anak dan Saksi Vergiawan Mochtar alias Aco kembali ke lokasi Festival Teluk Jailolo melanjutkan minum minuman keras bersama teman-temannya. Setelah itu Anak dan Saksi Vergiawan Mochtar alias Aco menyimpan barang dan uang yang diambil dari kios milik Korban disimpan di Penginapan Nusantara di Desa Gufasa Kecamatan Jailolo;

Menimbang, bahwa tujuan Anak dan Saksi Vergiawan Mochtar alias Aco mengambil uang dan barang milik Korban adalah untuk dimiliki. Hal tersebut diakui oleh Terdakwa dan Saksi Vergiawan Mochtar alias Aco bahwa dimana hasil mengambil uang dan barang adalah dibagi 2 (dua). Uang dan rokok telah habis dipakai serta cincin emas sudah tidak ditemukan oleh karenanya tidak terdapat barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dan Saksi Vergiawan Mochtar alias Aco dilakukan tanpa ijin dari Korban dan akibat yang ditimbulkan Korban mengalami kerugian sejumlah ± Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Anak;

Ad. 3 Unsur oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif unsur maka apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan Anak mengambil uang dan barang milik Saksi Aras Baginda alias Aras didalam kios yang terletak di Desa Gufasa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 02.30 WIT dilakukan bersama dengan Saksi Vergiawan alias Aco karena diajak oleh Saksi tersebut. Perbuatan Anak dan Saksi Vergiawan alias Aco dilakukan dengan cara bersama-sama memegang gagang kaca spion motor dan mencungkil engsel pintu hingga terlepas dan rusak sehingga dapat masuk ke dalam kios;'

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dan Saksi Vergiawan Mochtar alias Aco untuk masuk ketempat kejahatan dilakukan dengan cara membongkar

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



engsel hingga rusak, menurut Hakim unsur ketiga ini pun telah terpenuhi pada diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menuntut Anak sebagaimana tuntutan terlampir dalam berkas perkara dan terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum Anak menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak dan dalam persidangan ini anak hanya didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan selaku pendamping dan telah tertuang dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas: 09/Lit/Bp.Tte/2023 tertanggal 13 Juli 2023 terhadap Anak direkomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara cukup diyakini dapat memberikan efek jera kepada klien untuk tidak kembali melakukan pelanggaran hukum serta memberikan kesempatan bagi klien dalam memperbaiki diri menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang SPPA untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan haruslah disertai dengan pertimbangan dari segi keadilan dan kemanusiaan dengan melihat keadaan pribadi anak atau keadaan waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian. Bahwa latar belakang dilakukannya perbuatan pidana oleh Anak adalah dikarenakan pergaulan dan kurangnya perhatian dari orang tua mengingat Anak hanya tinggal dengan neneknya. Bahwa Seorang anak yang masih mencari jati diri apabila dalam pergaulan dengan teman-teman yang menuntunnya ke arah negatif tentu akan menjadikan si Anak berbuat negatif

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tte*





pula, kecuali apabila si Anak dibekali keimanan dan pendidikan yang baik dari keluarga, Untuk itu agar Anak dapat dibina atau diarahkan ke hal yang positif tentunya harus ada kerja sama antara berbagai pihak, yang lebih utama dari keluarga kemudian masyarakat dan pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perbuatan anak ini meresahkan masyarakat dan dapat membawa kerugian bagi masyarakat karena dilakukan pada waktu malam ketika orang sedang beristirahat dan merupakan pengulangan tindak pidana. Hakim sependapat dengan Rekomendasi yang diajukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan karena kondisi orang tua klien dinilai tidak mampu untuk memberikan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap klien maka terhadap Anak tepat kiranya dijatuhi hukuman pidana penjara sebagai *ultimum redemium* atau *the last resort principle* yaitu alat terakhir dalam penjatuhan pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate sehingga Anak dapat dibina, diberikan pelatihan keterampilan dan pemenuhan hak lainnya (*Vide* Pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang SPPA), namun lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan harkat dan martabat Anak. Serta mengingat pula pemidanaan ini bukanlah sebagai pembalasan dendam, namun sebagai tujuan agar Anak menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran hidup yang berharga, membentengi diri dari pergaulan yang negatif, mendorong agar anak disiplin dan kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar terlebih utama meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Uang yang dicuri adalah hasil usaha Korban untuk menghidupi keluarganya;

Anak sudah pernah dihukum dengan klasifikasi kasus yang sama yaitu pencurian dengan pemberatan;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

Anak berterus terang mengakui perbuatannya dipersidangan;

Anak berlaku sopan dipersidangan;

Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak [REDACTED] oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Melda Renny Tanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Yohanes Fiodas Jaman, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum.

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Melda Renny Tanti, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)